

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Kegiatan bisnis yang sehat, di dalamnya terkandung keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan produsen. Tidak adanya perlindungan konsumen akan menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah, terlebih jika produk yang dihasilkan produsen bersifat terbatas, pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis. Hal ini akan berdampak merugikan konsumen.<sup>1</sup> Dengan kedudukan konsumen yang lemah, konsumen menjadi korban pelaku usaha dalam meraup keuntungan yang sebesar-besarnya<sup>2</sup>.

Tanggal 20 April 1999, Indonesia memiliki instrumen hukum yang integratif dan komprehensif yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK). Pengertian perlindungan konsumen ditetapkan dalam UUPK pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.” Dengan adanya UUPK, maka para produsen tidak dapat mementingkan kepentingannya dengan merugikan konsumen. Namun demikian, di Indonesia masih banyak terjadi kasus yang merugikan konsumen, salah satunya adalah masalah produk pangan halal.

UUPK telah menjadi payung hukum yang memberikan perlindungan serta menimbulkan kesadaran baru terhadap konsumen agar sadar akan hak-hak yang

---

<sup>1</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hal. 12

dimilikinya, baik hak-hak yang bersifat universal maupun hak-hak yang bersifat spesifik dan juga menumbuhkan kesadaran pelaku usaha yang bertanggung jawab (*caveat venditor*)<sup>3</sup>.

Produk halal khususnya pada makanan sangat diperhatikan di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat Muslim. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam yaitu<sup>4</sup>:

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
2. Tidak mengandung barang – barang yang diharamkan
3. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut syariat islam
4. Semua tempat penyimpanan penjualan pengolahan tempat pengelolaan dan transportasinya tidak digunakan untuk yang haram
5. Semua makanan yang tidak mengandung khamr

Namun, ada kalanya produsen hanya ingin mendapat keuntungan lebih tanpa peduli terhadap konsumen dengan tidak memperhatikan hal tersebut. Masih banyak produk yang mengandung babi tersebar tanpa adanya label “mengandung babi” bahkan ada yang memalsukan logo halal atas produk tersebut. Padahal, Islam melarang umatnya mengkonsumsi makanan yang mengandung babi karena dianggap haram. Hal ini tertuang di Al Quran Al-Baqarah 173 yang menyatakan bahwa, beberapa jenis makanan haram dalam surat Al Baqarah dan melarang umatnya untuk mengkonsumsi makanan tersebut. “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Untuk mengurangi terjadinya kecurangan terhadap produk makanan halal, pemerintahan Indonesia selain menetapkan UUPK, juga menetapkan Undang-Undang lain yang mengatur tentang makanan halal di Indonesia yaitu Undang-

---

<sup>3</sup> Yusuf Shofie, *Kapita Selekta : Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal.42

<sup>4</sup><https://worldyuppi.wordpress.com/2016/01/24/sertifikat-halal-mui-sebagai-bentuk-perlindungan-terhadap-konsumen-muslim/>, diakses tanggal 24 Januari 2016

Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU Jaminan Produk Halal), UUPK, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (yang selanjutnya disebut PP Nomor 69 tahun 1999), Peraturan Kepala BPOM RI nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber Mengandung dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol (selanjutnya disebut Peraturan Kepala BPOM RI nomor HK.00.05.1.23.3516), Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Terhadap Barang (yang selanjutnya disebut Permendag no 73 tahun 2015), dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (yang selanjutnya disebut SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 ),

Kebijakan pemerintah tersebut selanjutnya dilaksanakan dalam tindakan pemerintah yaitu dengan, dibentuknya lembaga-lembaga yang mengatur tentang produk pangan halal. Lembaga tersebut adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (yang selanjutnya disebut BPOM), Lembaga Pengajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (yang selanjutnya disebut LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (yang selanjutnya disebut BPJPH). Lembaga tersebut dibentuk untuk memberikan pengawasan terhadap produk non halal sehingga produk non halal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tidak tersebar.

Tindakan pemerintah tersebut diatas telah sesuai dengan bunyi pasal 3 UU Jaminan Produk Halal yang bertujuan:

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Namun demikian, yang terjadi di negara Indonesia masih banyak pihak produsen yang melakukan kecurangan terkait dengan tidak mencantumkan label halal, sehingga masyarakat masih sering mengalami kerugian.

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia adalah pemalsuan label halal dimana produsen mencantumkan label halal sendiri walau belum memiliki sertifikat halal dari BPJPH yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (yang selanjutnya disebut MUI) . Kerjasama antara BPJPH dan MUI diatur dalam pasal 7 UU Jaminan Produk Halal yang berbunyi “Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, LPH, dan MUI”. Selain itu juga diatur pada pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan kehalalan Produk, dan akreditasi LPH”. Selain dengan BPJPH, MUI juga bekerjasama dengan BPOM hal ini terbukti dengan adanya Surat Keputusan Bersama Badan POM No. HK.08.1.53.05.13.277. Kerjasama diperkuat dengan Nota Kesepahaman tahun 2013 antara Badan POM dengan MUI tentang Kerjasama Pencantuman Keterangan Halal pada Label Pangan Olahan dengan nomor No. MOU.04/Dir LPPOM MUI/V/13<sup>5</sup>

Demikian pula pada restoran dan gerai roti yang dibuka di Indonesia dan belum memiliki label halal yang berarti belum teruji kehalalannya namun banyak konsumen yang beragama Islam yang mengkonsumsi makanan yang dijual di restaurant maupun gerai roti tersebut.

Terkait dengan makanan halal, diantaranya produk mi instan yang diimpor oleh PT Koin Bumi merupakan produk yang mengandung babi, namun pada kemasan tersebut tidak dituliskan keterangan “mengandung babi”. Hal ini jelas membuat resah masyarakat. Kasus ini terjadi yang diawali dengan pernyataan resmi BPOM RI yang menyatakan bahwa produk mi instan asal Korea, yaitu Samyang , Nongshim, dan Ottogi, positif mengandung babi. <sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Unknown,BPOM: Pelabelan Halal Harus Ada Surat SH dari MUI (<http://www.halalmui.org>), diakses tanggal 13 Maret 2014

<sup>6</sup>Muhammad Abdurrasyid, samyang chicken flavor belum dapat label halal mui bisa dikonsumsi ([www.kumparan.com](http://www.kumparan.com)), diakses tanggal 9 Juni 2017

Didasarkan pada pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala BPOM RI nomor HK.00.05.1.23.3516. yang menyebutkan “Produk makanan dan minuman yang bersumber, mengandung, atau berasal dari bahan tertentu tidak diberikan izin edar”. Ayat (2) menyatakan “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk makanan dan minuman yang bersumber, mengandung, atau berasal dari babi, dapat diberikan izin edar dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan tentang keamanan, mutu, gizi dan persyaratan label makanan juga harus mencantumkan tulisan dan gambar “mengandung babi + gambar babi” dalam kotak dengan warna merah diatas dasar warna putih pada penandaan/label”

Di Indonesia selama ini hanya produk-produk dengan kandungan babi yang diwajibkan mencantumkan label khusus. Sementara produk-produk dengan kandungan lain yang juga dalam Islam diharamkan dan produk yang belum jelas kehalalannya (belum mendapat sertifikat halal MUI) tidak diwajibkan mencantumkan label khusus namun tetap harus menuliskan keterangan bahan-bahan dalam pembuatan makanan yang jelas dan lengkap<sup>7</sup>.

Atas dasar kasus tersebut diatas, maka penulis menulis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Mi Instan Tanpa Label “Mengandung Babi” Oleh PT. Koin Bumi “**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka permasalahan yang ingin diangkat adalah : Apakah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus mi instan tanpa label yang mengandung babi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **A. Tujuan Akademis**

Untuk melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Pelita Harapan Surabaya.

### **B. Tujuan Praktis**

---

<sup>7</sup>Muhammad abdurasyid. Loc.Cit., 9 Juni 2017

1. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah yaitu perlunya pengawasan yang diperketat pada setiap prosuk yang beredar.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus mi instan tanpa label mengandung babi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah :

1. Memperluas pengetahuan tentang perlindungan konsumen terhadap produk mi instan yang tidak mencantumkan label “mengandung babi” serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian terkait dengan adanya pelanggaran pelaku usaha dengan tidak mencantumkan label “mengandung babi” pada mi instan yang diperdagangkan.
2. Memberikan masukan kepada masyarakat, teoritis, dan praktisi hukum yang ingin mempelajari dan memahami lebih dalam lagi mengenai perlindungan bagi konsumen yang dirugikan atas beredarnya mi instan tanpa label “mengandung babi”.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>8</sup>.

##### **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah *conceptual approach*, yakni pendekatan dimana peneliti membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung dan *statute approach*, yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji kasus ini dari peraturan perundang-undangan

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hal. 13-14.

yang terkait<sup>9</sup>. Diantaranya adalah UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Kepala BPOM RI nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber Mengandung dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol.

### **C. Sumber Penelitian Hukum**

Bahan hukum untuk penelitian ini terdiri sebagai berikut:

Bahan Hukum Primer, yakni berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur makanan halal di Indonesia yaitu:

1. UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
3. UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. PP RI Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
5. Peraturan Kepala BPOM RI nomor HK.00.05.1.23.3516 Tahun 2009 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber Mengandung dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol.
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Terhadap Barang.
7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Bahan Hukum Sekunder, yakni berupa buku-buku hukum, karya tulis ilmiah, ataupun buku-buku lain yang terkait dengan penelitian ini, seperti majalah, surat kabar, dan sumber dari beberapa situs internet yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

### **D. Langkah Penelitian Hukum**

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta 2005, hal.93

#### a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dilanjutkan dengan klasifikasi yaitu memilah-milah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum tersebut.

#### b. Langkah Penelitian

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metode deduksi yaitu dimulai dari ketentuan yang bersifat umum yaitu peraturan perundang-undangan, doktrin, teori yang ditemukan dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran terhadap arti kata yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat dan memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal lainnya yang ada di dalam UU lain untuk memperoleh pengertian yang lebih spesifik.

### 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari empat bab masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab. Guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti, adapun tata letak dan urutan masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan.** Bab ini terdiri dari latar belakang yang memaparkan mengenai isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga dikemukakan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian, serta pertanggungjawaban sistematika.

**BAB II Ketentuan Pencatuman Label Atas Jaminan Produk Halal Terkait Perlindungan Konsumen.** Bab ini terdiri dari tiga sub-bab. Bab pertama membahas tentang hak konsumen kewajiban produsen atas JPH. Bab kedua membahas mengenai ketentuan pencatuman label pangan di Indonesia. Bab ketiga membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.

**BAB III, Analisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Beredarnya Mi Instan Tanpa Mencantumkan Label Oleh PT. Koin Bumi..**

Bab ini terdiri dari dua sub-bab. Bab pertama membahas tentang kasus mi instan tanpa label “Mengandung Babi” oleh PT Koin Bumi. Bab kedua membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus mi instan tanpa label “Mengandung Babi” oleh PT Koin Bumi.

**BAB IV, Penutup.** Bab ini terdiri dari dua sub-bab. Bab pertama yaitu kesimpulan, yang merupakan jawaban atas rumusan masalah. Kemudian bab kedua adalah Saran. Hal ini sesuai dengan hakekat dari suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, sehingga pada akhir penelitian ini diberikan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan agar persoalan yang serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang.